



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN
TAHUN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meng-
gairahkan kegiatan ekonomi daerah, memperlancar arus
pengangkutan dan distribusi, menunjang proyek/proyek di Daerah,
perlu melaksanakan kegiatan penunjang Jalan Kabupaten;
b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penunjang Jalan
Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1982/1983;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b,
dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang
Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi
Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan
Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dotgan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 teftang
Pembentukan Kabinet Pembangunan III
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana
Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun
1979/1980 - 1983/1984;
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan
Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan. Presiden
Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk:

- PERTAMA** : Melaksanakan Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1982,
PRESIDEN. REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO